



PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: -, -; Jenis Kelamin: Laki-Laki;
Alamat: Kabupaten Minahasa Utara, email: -, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: -, -; Jenis Kelamin: Perempuan;
Alamat: Minahasa Utara, email: -, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar Para pihak yang berperkara;
 - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Register 210/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Advent yang dilangsungkan didesa Matungkas Kec. Dimembe dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 25 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai walaupun dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dikarenakan masalah Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang lelaki bernama HRL, SPT yang bertempat tinggal di Kelurahan Tingkulu Kec.Wanea Kota Manado, dimana ditemukan bukti di HP Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh seorang perempuan yang tidak dikenal yang juga adalah selingkuhan lain dari lelaki HRL berupa hasil screenshot Percakapaning Mesum antara Tergugat dengan HRL, SPt yang isi percakapaning tersebut bahwa Tergugat dan lelaki HRL SPt telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

4. Bahwa pada saat Penggugat menerima hasil screenshot Mesum antara Tergugat dan lelaki HRL, SPt yang dikirimkan oleh perempuan lain selingkuhan dari lelaki HRL, SPt, maka Penggugat segera menelepon Tergugat yang sedang bekerja di Bitung untuk pulang kerumah dan menanyakan kebenaran dari Percakapaning Mesum antara Tergugat dan lelaki HRL, SPt dan oleh Tergugat mengakui semua perbuatannya bahwa telah melakukan perzinahan yaitu dengan cara melakukan hubungan badan dengan lelaki HRL, SPt;
5. Bahwa Penggugat juga meminta no Hp dari lelaki HRL SPt, tersebut dari Tergugat kemudian Penggugat menelpon lelaki HRL, SPt dan bertemu di Zero Point Sukur Kec.Airmadidi dengan diantar oleh lelaki Vani Mandang yang juga adalah teman seangkatan dengan Penggugat dan saat itu lelaki HRL, SPt mengakui bahwa ia bersama Tergugat telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan lelaki HRL, SPt, telah dilakukan mediasi lewat gereja oleh Pdt Jupiter Kelendonu selaku pendeta digereja Advent Matungkas bersama dengan Majelis Jemaat sehingga didamaikan namun sebelum menghapus Percakapaning Mesum antara Tergugat dengan Lelaki HRL,SPt dari HP Penggugat karena sangat menyakitkan perasaan jika dibaca Kembali maka Penggugat menunjukkannya dan dibaca oleh Pdt. Jupiter Kelendonu dan Feibe Matindas mewakili majelis jemaat;
7. Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat walaupun telah dimediasi oleh Pdt Jupiter Kelendonu dan majelis jemaat namun Penggugat telah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat sehingga sering mengecek HP Tergugat dan sering terjadi pertengkaran Kembali karena Tergugat ternyata masih berkomunikasi dengan lelaki HRL, SPt lewat perantara orang lain bahkan kemudian sering berkomunikasi dengan mantan suami Tergugat yaitu lelaki VL yang telah bercerai dengan alasan membicarakan masalah anak Tergugat dengan lelaki VL;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat akhirnya mengakui bahwa komunikasi yang Tergugat lakukan dengan mantan suaminya yaitu lelaki VL adalah permintaan dari VL untuk rujuk Kembali dengan Tergugat padahal Tergugat telah terikat pernikahan dengan Penggugat dan juga lelaki VL telah terikat pernikahan dengan Wanita lain;
9. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Penggugat mendapat kabar dari Perempuan FM yang mana dia telah ditelpon oleh Perempuan Stevly Kalengkongan dan juga dikirim hasil screenshot dari FB lelaki AKP RL lewat aplikasi Messenger berisi foto dari Tergugat dengan lelaki AKP RL yang diposting oleh AKP RL saat mengikuti ibadah perjamuan di Dumoga Bolaang Mongondow dan telah hidup bersama padahal Tergugat masih terikat pernikahan dengan Penggugat dan lelaki AKP RL masih terikat pernikahan dengan istrinya;
10. Bahwa dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan Kembali dan Penggugat sudah tidak hidup bersama dengan Tergugat sejak tanggal 4 Januari 2022 hingga saat ini, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud;
11. Bahwa secara dinas telah dilakukan mediasi di Polres Minahasa Utara oleh Waka Polres dan Kabag SDM serta Kasie Propam sebanyak 5 (lima) kali namun tidak ditemukan perdamaian sehingga dilanjutkan ketingkat Polda dengan surat pengantar dari Kapolres Minut No.: R/ 07/ XI/ YAN.2.14/2022, tanggal 15 November 2022 dan telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali juga tidak ditemukan perdamaian;
12. Berdasarkan hal tersebut maka ditindaklanjuti dengan sidang BP4R perceraian sebanyak 5 (lima) kali dan dalam persidangan ke 5 (lima) diputuskan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk dibuatkan Rekomendasi Perceraian dengan Tergugat kepada instansi yang berwenang (Pengadilan);
13. Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan siap untuk diceraikan diatas kertas bermeterai cukup yang disaksikan oleh orang tua Tergugat Ibu Vietje Kalalo dan disaksikan oleh Saksi Eyodia Sinaulan dan Saksi Trifeni Djaelani pada tanggal 3 November 2022 dirumah orang tua tergugat di Kelurahan Winenet Kec.Aertembaga Kota Bitung;
14. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, jelas terlihat bahwa Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusnnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Atas dasar uraian tersebut diatas, sudihlah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Minahasa Utara agar dapat mengirimkan Salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah menghadap sebagai berikut:

- Penggugat telah menghadap sendiri dipersidangan;
- Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya yaitu Dr. MORSHE EVERLY LUMANSIK, S.H. dan POLCE TOLOLIU, S.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Pengacara Dr. Morshe Everly Lumansik, S.H. & Rekan yang beralamat di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung, email: tololiu.p.f.s@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 503/SK/2023/PN Arm tanggal 10 Oktober 2023;

(2.3) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengadakan dan mengupayakan perdamaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menunjuk Noula M. M. Pangemanan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator untuk memfasilitasi jalannya mediasi diantara Para pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 5 September 2023, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal perihal perceraian beserta segala akibat hukumnya kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

No. 1 benar = Kami menikah sah

No. 2

- Kami tidak di karunia anak . benar= padahal kami sempat ke dokter kandungan di manado = tetapi di suruh konsultasi lagi pada hari sabtu hari sabbath waktu itu dan penggugat tidak menyetujui alasan hari sabbath (waktu itu saya belum tahu) – sejak saat itu saya sudah tidak mau lagi ke dokter kandungan berjalannya waktu, ternyata hari sabbath bisa ke dokter kalau untuk kesehatan;
- Saya hanya di perkenalkan kepada penggugat pada bulan oktober 2016 oleh mem leyde masie dan suaminya dan ada hadir di situ orang tua saya fietje kalalo, roly runtuwene dan istrinya sudah almarhumah dan jein tuege saudara dari penggugat. (saat di perkenalkan, penggugat sedang menjalani hubungan–kumpul kebo dengan martha zacharias). saat itu saya tidak tahu. semenjak itu kami terputus hubungan;
- Di bulan maret 2017 ada hubungan lagi karena saya melihat postingan penggugat ada di rumah sakit – kemudian ada hubungan komunikasi;
- Komunikasi berlanjut secara intens – saya katakan kepada penggugat maaf saya tidak tergerak hati kepada penggugat setelah di perkenalkan – beberapa waktu kemudian penggugat membawa saya ke rumahnya di matungkas untuk memperkenalkan anak-anaknya, saya jatuh hati kepada anak-anaknya “bagaimana seorang ibu tega meninggalkan anak-anaknya

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 orang, apalagi masih ada anak kecil yaitu Anak IV waktu itu? - dan saya katakan okey, kita akan menikah karena anak-anak – saya katakan kepada penggugat “saya tergerak hati karena anak-anaknya waktu itu” bukan penggugat;

- Saya di baptis dari gmm ke- advent karena penggugat adalah advent;
- Sebelum menikah penggugat mengatakan kepada mem leyde masie – tolong sampaikan kepada saya bahwa penggugat tidak ada uang = saya katakan itu tidak jadi masalah karena saya bekerja juga;
- Kami menikah secara dinas di polres menit 4 mei 2017 dan menikah secara gereja tanggal 25 mei 2017;
- Setelah 3 hari kami menikah saya melihat watak asli dari penggugat karena saya meminta untuk kasur yang akan kami pakai tidur di ganti, karena sudah bolong di samping karena ngompol mantan istrinya FM dulu (penggugat cerita ke saya) dan anak anaknya Anak I dan Anak IV – serta keringat dari istrinya di kasur itu dan saya tidak mau tidur di situ – tolong di ganti – tetap penggugat hanya menunjukkan sikap marah ke saya waktu itu – saya melihat wataknya yang tidak mau bicara dengan saya (maracu) – waktu itu penggugat adalah orang yang berpengaruh di gereja advent karena tahu betul tentang isi alkitab-mulai kelihatan aslinya dengan menunjukkan wajah marah,merah dan mata yang mau menelan orang, saya mulai di acuhkan;
- Kami baru menikah dan melakukan hubungan badan di kursi tamu – dan saya tidur di kursi tamu sekitar 2 minggu – nanti setelah tempat tidur di ganti punya Anak II anaknya;
- Mulai kelihatan sifat asli penggugat saat marah marah sama anak-anaknya (Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV) dengan alasan anak-anak ini malas tidak mau dalam rumah menjadi rapih dan bersih dan kenyataan memang seperti itu – contoh anaknya Anak I (sudah semester 3 waktu saya masuk di rumahnya dengan berlantai tanah dan tidak ada plafon serta dinding rumah triplex padahal ada rumah perumnas yang saya juga pernah membayar cicilan perum itu dengan gaji saya) – sering ngompol di tempat tidur bersama anak Anak IV yang berumur 6 tahun waktu itu – sedangkan Anak I (anak sulung) jarang mandi pergi kuliah dan Anak IV pergi sekolah, padahal malam ada ngompol di kasur tempat tidur mereka, tidak mandi, tidak sikat gigi hanya bedak langsung ganti baju ke kampus di unklab dan Anak IV cuma ganti baju sekolah (saya tidak mau mereka seperti itu) – itu saya suruh penggugat menegur karena dia yang tahu sifat

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya waktu itu - saya sering mengangkat dan memeluk Anak IV untuk di mandikan pagi- Anak IV dengan penyakit kudis di badannya saya mengurusnya dengan memandikan Anak IV dengan air hangat campur garam –sampai bersih kulitnya – sehingga warung yang sering saya beli garam mengatakan kalau kami ada pelihara sapi yang selalu membeli garam banyak? mereka pulang kuliah & sekolah tidur, makan, dan alat makan bekas di biarkan di loyang nanti saya yang cuci dan bersihkan sepulang saya dari kantor malam dari bitung – pertama kali okey, tetapi seterusnya saya ngomong sama penggugat untuk dapat menegur anak-anaknya itu – saya mulai bosan dengan keadaan rumah seperti itu = pulang kantor dari bitung saya harus masak untuk mereka makan malam. setelah masak mereka makan bersama dengan pasangan pasangan mereka Anak I&del (mereka menikah dengan orang lain, Anak II& yuyun (menikah dengan orang lain), Anak III dan Anak IV – sehingga kadang lauk sudah mereka makan dan penggugat hanya beli tahu isi di depan rumah untuk makan, saya tidak makan - baju – baju mereka yang bekas ngompol (Anak I dan Anak IV)di kasur dan tempat duduk hanya di taruh di dalam karung dan sebagian di taruh di bawah tempat tidur tanpa di cuci di sembunyikan di dalam kamar mereka, sehingga kamar mereka bau pesing kencing tidak nyaman - baju yang mereka cuci di biarkan berhari hari di jemuran – kena panas dan hujan;

- Ketika anak (ke-2) Anak II di marahi dan dipukul oleh penggugat karena pulang sekolah larut malam, bermain dan sering lari dari rumah tidur di rumah temannya pulang nanti berhari-hari ke rumah;
- Saya melihat sifat asli dari penggugat bahwa seperti setan kalau marah wajah merah, mata membelalak ke anak-anaknya yang selalu mengusir mereka kalau penggugat marah “kaluar dari rumah” itu kata-katanya saat marah kepada anak-anaknya;
- (Kata kata ini akhirnya di tujukan ke saya juga 5 oktober tahun 2021 & 4 januari 2022);
- Penggugat marah sama Anak II anaknya dan akhirnya penggugat keluar dari rumah, saya mencari penggugat bersama Anak II karena saya tidak tahu keadaan desa matungkas waktu itu – perbuatan marah dan keluar rumah sudah berulang kali penggugat buat seperti itu dan membuat saya takut, nanti setelah subuh saya cari penggugat ternyata ada di dalam mobil opencup carry putih waktu itu sedang tidur dengan sudah meneguk alkohol cap tikus –sudah berapa kali saya temukan di dalam mobil botol

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap tikus itu— saya selalu menegur dia – jangan seperti itu - akhirnya botol cap tikus yang ada sisa dan isinya itu di berikan ke temannya Anak II wirihaswara anak buahnya yang tinggal di desa pandu – saya dan penggugat yang bawah dan berikan;

- Penggugat bercerita waktu itu ke saya, kalau marah sering lari ke kebun dan di samping gereja gmahk advent dan berdiam di sana selama semalam;
- Karena baru menikah saya heran dengan sikapnya, yang seorang anggota polisi, tidak bisa mengontrol emosi dan sama seperti orang kehilangan waras berpikirnya;
- Saya mulai terbiasa mendengar kata makian dan binatang untuk anak anaknya dan kata “kata keluar dari rumah” untuk anak-anaknya, dan ternyata kata kata itu sudah menjadi karakternya kalau marah;
- Sejak itulah saya mulai ragu dengan perkawinan saya ini – apakah akan terus atau berhenti, karena saya sudah kawin ke-2 kali –bercerai saya malu dan apa nanti kata keluarga dan orang– saya memilih terus bertahan tapi saya sudah tidak nyaman lagi – tapi tetap saya menjalani perkawinan ini;
- Penggugat menjual rumah di matungkas bulan agustus 2017 tanpa berkomunikasi dengan saya, waktu itu hanya di suruh tanda tangan kwitansi, saya bertanya alasannya rumah itu sudah di suruh jual dari lalu lalu waktu saya belum ada, jadi saya tinggal tanda tangan kwitansi penjualan rumah itu;
- Kami pindah ke tumaluntung atas referensi pembeli rumah kami di matungkas, sampai dengan 30 desember 2017 kami pindah di perum sby dengan rumah yang belum lengkap tutup seng masih bolong kalau tidur saya dapat melihat langsung langit dari atas kamar, untung tidak turun hujan, pindah kami di sby rumah belum selesai di renovasi type 36, pintu masih di tutup deng seng, kamar mandi hanya 1, dapur masih darurat tanah dan pasir di belakang;
- Semasa di tumaluntung dan di sby, saya ke kantor sekretariat dprd kota bitung bersama Anak IV ke sekolah sd advent kawiley setiap pagi, karena satu arah ke bitungkami sering menumpang mobil dengan feibe matindas (sepupunya)dan kadang motor atau mobil yang di bawah suami feibe matindas bapak farlin – selepas mengantar anak mereka bersekolah di unklab – dengan sepengetahuan dan izin penggugat – kadang menumpang mobil orang lain;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berjalannya waktu kami sering bertengkar karena anak-anaknya yang malas saya menegur di anggap salah, kadang saya bela mereka saya dianggap salah juga – saya selalu bertanya ada apa dan kenapa? penggugat hanya diam – saya selalu katakan kita harus terbuka- ada apa? hanya diam dan karena saya desak akhirnya saya yang di bentak oleh penggugat;
- Ketika bertengkar penggugat seperti anak kecil – malamnya tidur di sofa atau tidur dengan anaknya Anak IV -
- Saya ceritakan kepada officer gereja dan pendeta gmahk (mereka hanya menertawakan saya – kata feibe matindas dan lidia undap “kenapa sebelum kawin nda kenal dengan torang karena torang so tahu penggugat pe sifat bagaima yang harus di sayang, minta maaf walau anak anak yang salah dan di elus elus dan cium cium dia – kata mereka dia sakit btt – butuh tati tayang) sambil mereka tertawa – itupun saya lakukan setiap penggugat maraju karena persoalan anak-anaknya itu-biarpun saya tidak salah-saya mencium dan membujuk penggugat dan saya minta maaf supaya penggugat bisa tidur di kamar kami, satu dua kali saya buat begitu kalau dia merajuk karena marah kepada anak-anaknya dan ujungnya bertengkar dengan saya;

Nomor 3:

- Tidak benar pertengkaran sudah dari tahun 2018;
- Pertengkaran terjadi setelah kami menikah tahun 2017- 3 hari setelah menikah;
- Benar saya khilaf di tahun 2018 – dan saya meminta maaf terus kepada penggugat dan berusaha merubah dan meyakinkan penggugat;
- Tidak benar berulang kali hanya sekali bukan berulang kali saya melakukan khilaf waktu itu dengan heintje r. lumintang, spt yang adalah teman saya selama bekerja di farmasi – sebelum menikah dengan penggugat saya berteman akrab dengan “hrl” saya di cari di kantor sekretariat dprd kota bitung oleh “hrl” dengan alasan meminta bantuan membuat laporannya dan menanyakan keadaan saya mulai curhat dan akhirnya terjadi kekhilafan itu;
- Saat itu saya menyesal dan memohon maaf berulang ulang kali saya tidak di beri maaf, sampai kata kata kotor penggugat bilang ke saya di depan anak-anaknya juga (ngoni pe mama ini so ba huge!) menunjuk ke saya...di obral di depan anak-anaknya. .saya katakan tolong kalau baku

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah jangan di depan anak-anaknya....saya tetap menerima caci makian itu;

- Saya sadar saya salah besar dan harus menerima perlakuan seperti itu dari penggugat, saya khilaf waktu itu hanya diam dan bersumpah untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi, saya takut, tetapi kata kata kotor itu di ulang ulang setiap ada pertengkaran dengan anak-anaknya yang di tujukan ke saya...setiap kali;

Nomor 4:

- Saya mengakui salah dan tidak berbuat lagi;
- Kalaupun akan di cerai kan saya siap... tetapi penggugat telah memaafkan saya katanya....dan di saksi kan oleh pdt. yupiter kelendonu sebagai pendeta jemaat advent saat itu- saya katakan saya khilaf dan tidak akan berbuat lagi – saya menganggap pendeta itu adalah utusan tuhan-karena itu saya tidak berbuat lagi – dan mau mempertahankan & menghargai perkawinan saya – saya berjanji dan menunjukkan perubahan saya – sampai sekarang ini;
- Bulan februari tahun 2018 setelah kejadian itu saya menunjukkan permohonan maaf dengan mengganti nomor hp dan tidak menggunakan media sosial fb lagi – dan penggugat meminta akun dan kata sandi face book untuk di buka di hanphonenya – setelah di berikan penggugat tetap memantau fb saya dari tahun 2018 sampai dengan oktober awal 2021- dalam era digital karena memikirkan keluarga lebih baik serahkan supaya keluarga saya aman. setiap ada teman fb menyukai postingan saya yang akun sudah dipegang penggugat tiba tiba penggugat sudah diam dan mulai marah marah, saya tidak tahu karena marahnya itu hasil dari buka fb saya– setelah di tanya ada apa? baru penggugat cerita “ada teman yang memberikan emotion love dengan bunga-bunga yang banyak - saya katakan logout saja – tetapi tidak di logout – penggugat tetap memakai akun fb saya;
- Setelah saya di usir tanggal 5 oktober 2021 itu baru saya mengganti pasword fb saya, sampai sekarang ini. karena ada kejadian;

Nomor 5:

- Benar no hp “hrl” saya berikan, kemudian penggugat mencari “hrl”- mereka ketemu dan dia memukul “hrl” di kemaluannya – tolornya – itu cerita penggugat kepada saya waktu itu -
- Saya tidak mau cari tahu lagi – kejadian itu – karena itu haknya penggugat;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak ada hubungan lagi dengan laki-laki "hrl" itu;
- Hampir setiap sabbath (sabtu) kami bertengkar karena persoalan anak-anaknya yang malas dan ujungnya ke saya – sampai orang-orang gereja (pendeta dan officer jemaat) banyak kali berkunjung di rumah kami di sbu untuk mendamaikan kami, dan sering juga penggugat menelpon wali orang tua kawin saya memleide masie bersama suami untuk datang ke rumah kami – mendamaikan kami;
- Penggugat juga selalu menelpon orang tua saya fietje kalalo yang ada di bitung tentang pertengkaran kami – (padahal saya sudah minta tolong jangan kase tau kalau torang ada masalah karena orangtua dalam keadaan sakit jantung dan sakit pikiran-tetapi setiap bertengkar selalu di telpon) – saya selalu di marahi dari orangtua;

Nomor 7:

- Benar - kami di mediasi berulang-ulang kali oleh pendeta dan officer gereja karena penggugat selalu memarahi saya padahal itu kesalahan anak-anaknya – pendeta dan officer jemaat sudah merasa kasihan kepada saya karena sudah berulang kali kejadian yang tidak masuk di akal menurut mereka untuk di jadikan masalah;
- Karena mediasi itu sudah berulang-ulang dengan hal yang sepele (sifat malas anak-anaknya, cemburu dengan suami feibe matindas yang bernama farlin simanjuntak, cemburu terhadap adiknya pendeta sompie yang ada di kaimana, cemburu terhadap ponakannya diony, cemburu terhadap teman kantor saya, cemburu dengan sopir yang di sukabumi waktu kami ke sana). saya paham waktu itu;
- Saya mengerti dengan kehilangan kepercayaan itu karena kekhilafan sebelumnya, jadi tidak mau lagi ada hubungan dengan laki-laki "hrl" itu ataupun dengan orang lain;
- Didepan pendeta katanya kepada saya sudah di maafkan sampai mesengger percakapanting itu sudah penggugat hapus;
- Tidak benar saya mencari info tentang "hrl"...sejak nomor telpon di ganti dan akun fb saya di pegang oleh penggugat- saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan "hrl" dan hanya penggugat yang tahu di fb saya – ketika bertemu saudara saya mereka katakan kenapa ngana so nda balas-balas apa yang dorang ada tanya – dan ada undangan nda datang, ada yang meninggal nda datang– saya hanya melirik ke penggugat berarti fb saya masih di gunakan – saya biarkan saja;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berulang kali saya katakan logout saja – fb saya – supaya penggugat tidak sakit hati melihat like dan komen yang di tulis oleh penggugat sendiri dan di like oleh orang-orang kepada saya – tetapi tetap tidak mau – di gunakan terus fb saya – (saya mengambil akun fb saya dari penggugat saat penggugat mengusir saya dari rumah 5 oktober 2021 karena sudah ada perempuan lain dan sudah melakukan hubungan badan dengan perempuan bernama paulin runtulalo, alamat perkamil, janda anak 3, hubungan badan ini sudah di iytakan pada saat kami di mediasi di polres minut yang ke-3 oleh kabag sumda waktu itu ibu meidy sitepu);

Nomor 8:

- Saya kawin dengan FL dan mempunyai anak laki laki (*27 tahun) sudah selesai kuliah di universitas duta wacana jogja saat itu belum menikah;
- Benar saya masih berhubungan by phone dengan mantan suami FL, hanya sebatas percakapan mengenai anak kami tetapi tidak sering;
- Mantan suami FL keabsahan perkawinan mereka yang masih tanda tanya sampai saat ini – karena “fl” (“fl & maituanya) kata maituanya sudah menikah sah tahun 2008 (sudah punya anak 7 tahun saat itu sedangkan kami putus cerai tahun 2016? kata “fl” kepada saya itu maituanya yang urus di ternate “fl” tidak tahu;
- Memang pernah “fl” panggil untuk kami akur lagi tapi saya katakan saya sudah berkeluarga – “fl” sudah ada keluarga juga - dan kami hanya berhubungan by phone waktu itu;

Nomor 9:

- Penggugat adalah polisi yang bekas penyidik – ini yang menjadi tanda tanya besar sekali – dan memalukan sebagai anggota polisi karena informasi hanya diberikan dari satu orang (mantan istri FM) yang di dengar dari orang lain (stevly kalengkongan) kemudian di tuangkan dalam gugatan cerai – yang sangat memiriskan lagi setelah saya konfirmasi ke stevly kalengkongan (ada rekaman by phone) tidak seperti itu;
- FM adalah mantan istrinya (mama dari 4 anak penggugat);
- Berarti penggugat dan femmy masih ada hubungan – padahal waktu akan menikah dan selagi berumah tangga dengan saya penggugat sangat marah sekali dengan FM sehingga menyebut namanya saja penggugat sudah marah. penggugat masih percaya dengan cerita dari FM itu yang tidak benar ?;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stevly kalengkongan saya hanya kenal di media sosial (fb) setelah sekarang saya tahu penggugat ada hati dengan perempuan stevly kalengkongan;
- Akp RL pernah datang ke kantor di sekretariat dprd kota bitung dulu, waktu itu menemui kabag fpp ibu rita sumiok (almarhumah) yang adalah atasan saya— tahun 2022 ada permintaan pertemanan di fb, saya menanyakan kepada almh. benar itu adalah bapak akp RL – yang family dengan saudara penggugat juga perempuan bernama jane tuege profesi guru di smp unklab bapak akp “rl”- jadi saya menerima permintaan pertemanan itu;
- Saya bisa di ambil sumpah tentang yang di tuduhkan itu kalau ada hubungan dengan akp “rl” itu - dan saya tidak pernah bertemu langsung dengan beliau semenjak akp “rl” datang ke kantor dulu, apalagi mengikuti ibadah perjamuan di dumoga bolaang mongondow dan apalagi telah hidup bersama dengan akp “rl”, karena saya tidak pernah ke dumoga bolaang mongondow bulan juni tahun 2022 itu. terlalu berani penggugat dengan tanpa bukti;
- Di bulan juni 2023 pernah ke bolaang mongondow tetapi hanya lewat karena ada tugas kantor ke gorontalo bersama rombongan;
- Saya meminta bukti untuk hal yang tidak bermoral ini dengan menunjukkan screen shoot yang di tuduhkan ke saya itu;
- Karena hal ini saya akan buat laporan pencemaran nama baik saya di polda;

Nomor 10:

- Tidak benar kalau rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, masih bisa di pertahankan hanya karena di tahun 2021 sudah ada orang ke-3 dalam rumah tangga kami sampai saat ini – walaupun saya sudah pernah memaafkan penggugat – waktu kami sidang di polres minut dengan saya menarik laporan (tanggal 12 april 2022) karena saya masih berpikir panjang apabila kasus ini lanjut (laporan kdrt, perselingkuhan) akan berakibat fatal kepada penggugat;
- Duduk persoalannya :
 - Tanggal 3 oktober 2021 kami bertengkar – ketika kami pulang dari pembagian warisan saya di kelurahan pandu – anak-anaknya di marahi oleh penggugat alasan tidak masak nasi;
 - Saya menegur penggugat dan kata penggugat tolong tegur anak-anak;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya keluar kamar dan menegur mereka saat itu. saat mereka Anak III dan Anak IV sedang makan “kenapa kalian tidak teruh/masak nasi? spontan menunjukkan nasi sepiring untuk papanya ada dan sementara teruh/masak nasi lagi;
- Saya katakan kepada Anak III dan Anak IV kalian tahu apa yang akan terjadi khan? ujung-ujungnya mama yang akan di marahi;
- Saya kembali ke penggugat dan bilang bahwa ada nasi sepiring -dan ada juga yang sementara di masak. saya akhirnya di marahi penggugat karena saya katakan nasi ada sepiring dan ada sementara di teruh/masak, sesuai yang saya lihat waktu itu– penggugat bilang saya hanya bela-bela anak-anaknya –mulai saat itu saya dimarahi dan penggugat tidak tidur sekamar lagi dengan saya – tanggal 3-4 – tidak mau makan & tidak mandi, tidak mau bicara dengan saya, itu kebiasaan dilakukan penggugat sampai 1 minggupun dia betah seperti itu – saya bicara dengannya coba tarik benang merah masalah ini kenapa ujung-ujungnya saya yang di salahkan dang?;
- Tanggal 5 oktober 2021 – saya ke kantor dengan minta ijin ke penggugat;
- Sekitar jam 11 siang tanggal 5 oktober saya di telpon kakak saya deysi di bahu manado bahwa penggugat sudah membawa sebagian pakaian saya di dalam dus – benar benar dia sudah mengusir saya seperti yang penggugat bilang sebelum saya keluar dari rumah pagi – berarti penggugat telah mengusir saya dari rumah;
- Saya tidak pulang ke sby karena saya tahu sudah diusir;
- Berjalannya waktu saya tidak pulang-pulang lagi ke sby-tidak di cari – sehingga tanggal 17 november 2021 pendeta dan beberapa officer jemaat gmahk (pdt. yupiter kelendonu&istrinya, ketua aswin rori dan ketua deti iroth) bersama penggugat dan Anak III anaknya datang ke rumah di bitung memediasi kami kembali untuk rukun kembali waktu itu saya belum mengikuti mereka untuk pulang;
- Nanti tanggal 21 november 2021 penggugat datang menjemput saya di kantor untuk pulang ke sby = saya pulang ke sby;
- Malamnya kami berhubungan badan, penggugat tidak klimaks dan hanya loyo depe barang tidak aktif dan saya katakan tidak apa-apa, kita menikah bukan hanya untuk sex-tidak apa apa – nanti lain waktu saja (ternyata penggugat sudah melakukan hubungan badan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama paulin runtulalo di tempat tidur kami, nanti setelah sidang di polres minut baru terbuka);

- Tanggal 23 november 2021 saya menemukan kondom tissue di dalam dompet penggugat (semenjak menikah penggugat tidak pernah menggunakan kondom);
- Tanggal 25 malam buka sabath waktu akan tidur baru saya menanyakan tentang kondom itu (sebelumnya kami tidak pernah memakai kondom dalam berhubungan suami istri) – awalnya penggugat menyangkal – tapi saya bertanya lagi akhirnya penggugat mengiyakan sudah pakai – saya katakan kepada penggugat “saya sudah pulang kita ada menikah, saya tidak mau tahu itu di pakai dengan perempuan siapa, saya tidak akan cari tahu perempuan itu karena saya sudah kembali ke rumah” stop,berhenti jangan lagi melakukan hal itu. di iyaikan oleh penggugat – dan saya katakan - penggugat pimpin berdoa – tengah malam saya terbangun saya suruh penggugat berdoa lagi;
- 23 november tahun 2021 semenjak saya pulang, penggugat sudah mulai aneh- contoh hp penggugat sudah memakai pola dan sandi masuk wa, kalau malam hp sudah di matikan;
- Saya merasa sebagai seorang istri ini aneh dan mungkin ini adalah balasannya kepada saya dan saya harus memaafkan penggugat. saya maafkan penggugat;
- Selang beberapa waktu penggugat sudah ada tindakan yang tidak baik – ketika ada perselisihan karena anak-anaknya penggugat selalu mengatakan “cerai jo torang dua” saya katakan berulang ulang jangan kata-kata itu di keluarkan dari mulutmu – kata cerai jangan – saya tidak tahu waktu itu sudah ada perempuan lain – selalu mau cerai dan mengusir saya dari rumah – “keluar dari rumah ngana – keluar dari rumah – saya hanya bertahan karena saya menganggap itu tidak serius;
- Tanggal 4 januari 2022 adalah puncaknya, saya mendapatkan wa penggugat dengan isi wa “so sampe rumah” dari seorang perempuan yang tidak ada namanya di hp (nomornya sudah saya save – belakangan saya mencari di aplikasi akhirnya di ketahui bernama paulin runtulalo);
- Saya menanyakan siapa dia, penggugat katakan tidak tahu dan langsung mengusir saya “keluar dari rumah ini” apalagi yang akan



kamu cari status? penggugat berdiri lalu menampar saya, pada saat saya bertanya penggugat lagi makan sambil bercerita dengan “pendeta Anak II” anaknya dan Anak II yang merelai kami saat itu untuk berhenti;

- Tetapi penggugat tetap mengusir saya terus “keluar dari rumah ini” nintau malo ngana” “ngana mo cari status? serta maki-maki dengan kata kata yang kotor;
- Saya panggil penggugat untuk berbicara baik-baik tetapi saya hanya di usir terus oleh penggugat – penggugat katakan silahkan lapor - pertengahan kami dari jam 18:30 hingga saya keluar rumah hari itu juga jam 23:00 langsung ke bitung ke rumah orang tua. anaknya Anak IV juga mengusir saya “keluar dari rumah ini” saya katakan kepada Anak IV ini ngana pe balasan sama kita yang urus sama ngana? tetap Anak IV bataria suruh saya keluar dari rumah = pertengahan kami waktu itu di rekam (oleh salah satu ponakan calvin ataupun anaknya Anak III kalau saya tidak salah);
- Tanggal 5 januari 2022 saya melapor di polres dengan di sertai visum di wajah saya dari rs. walanda maramis;
- Kami di mediasi dan di lanjutkan sidang – akhirnya tanggal 12 april 2022 – saya menarik laporan saya mengingat fatal kalau akan di teruskan: alasan saya menarik laporan karena:
 - 1. saya bukan tuhan yang mengadili perbuatan penggugat;
 - 2. saya tahu penggugat masih ada anak-anak yang harus dibiayai;
 - 3. perbuatan penggugat kepada saya – hanya penggugat dan tuhan yang tahu;
- Dengan harapan penggugat akan berubah – saya berharap waktu itu tidak usah memikirkan lagi semua persoalan – sambil memperbaiki diri masing-masing ke arah yang lebih baik;
- Saat keluar dari ruangan penggugat mengucapkan terima kasih ke saya karena sudah mencabut gugatan itu;
- Kemudian hari saya mendengar – saya menarik laporan di atas hanya untuk di lihat orang saya baik – “bukan main”;
- Selama itu nama saya sudah jelek di mata orang – penggugat menceritakan kepada orang saya pergi keluar dari rumah dengan laki laki lain (pendeta kumayas, jein tuege, agustin doodoh dan paulin runtulalo selingkuhannya dan jein teman selingkuhannya saat itu, teman-temannya yang lain) padahal saya di usir dari rumah;



- Sementara penggugat membawa perempuan – perempuan lain ke rumah sby dan di bawah ke rumah saudara – saudaranya dan teman- temannya – sementara kami dalam taraf mediasi di polda?;

Nomor 11:

- Benar kami telah di adakan mediasi dan berakhir sidang dengan hasil, laporan waktu itu saya tarik dengan harapan penggugat akan berubah (tanggal 12 april 2022) atas kasus kdrt dan perselingkuhan yang saya ceritakan kronologinya di atas;
- Penggugat masih dengan perempuan paulin runtulalo dan perempuan lain –bukti foto –karena itu penggugat tidak mau mencari istrinya di bitung – hanya pergi dengan perempuan-perempuan lain alasan “galau” dengan perempuan – perempuan lain lagi bukan dengan “pr” lagi (bukti foto);
- Alasan tidak di temukan perdamaian tidak benar – penggugat yang ngotot ingin cerai karena sudah menjalin hubungan dekat dengan perempuan ke-4 YP sejak awal juni 2022 dan di tunjukkan kepada saudara saudaranya dan temannya selang kami terpisah saya pernah menelpon penggugat tanggal 26 april 2022 jam 04:33 subuh, tanggal 4 mei 2022 jam 21.31, tanggal 3 juni 2022 jam 8.41, tanggal 21 juni 2022 jam 11.18, tanggal 17 juni 2022 jam 09.25, tanggal 3 juni 2022 jam 12.58, tanggal 24 agustus 2022 jam 09.27, tanggal 25 agustus 2022 -8 kali di telpon (hp tidak aktif) – semua ada rekaman di handphone dengan saya yang memulai semua percakapan itu;
- Saya pernah di marahi kenapa mau pusing-pusing lagi sama penggugat? penggugat lupa diri – kami berdua masih ada ikatan perkawinan sah;
- Nanti tanggal 15 november 2022 penggugat melakukan pengajuan cerai dengan alasan yang sama seperti saat ini “istri berselingkuh”, ke polres minut di arahkan ke tingkat polda karena penggugat adalah perwira .penggugat meminta cerai dengan alasan perselingkuhan saya lagi di tahun 2018 lalu yang sudah dimaafkan sampai sudah di hapus dari hp penggugat;
- Penggugat tidak sadar dari oktober 2021 sampai saat ini penggugat sedang dan masih berselingkuh?;
- Penggugat memanipulasi psikologinya kepada banyak orang dengan kelihatan lugu dan culun dimana dia yang membuat masalah, menyalahkan orang lain dan membuat situasi agar dia terlihat korban padahal dia adalah pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 juni 2022 (ada bukti foto) penggugat telah menjalani hubungan dekat dengan perempuan ke-4 ini bernama YP, janda anak 3 tinggal di taas, ada bukti tetangga yang sudah melihat mobil penggugat yang sering parkir di depan rumah dan anak penggugat Anak IV sudah sering di bawah ke rumah perempuan “yp” dan Anak IV sudah akrab dengan anak tetangga “yp” di taas, penggugat sering memakai seragam anggota ke rumah perempuan “yp” di taas;
- Penggugat berselingkuh dan mau menceraikan saya karena sudah di janjikan ke perempuan “yp” dia mau kawin dengannya;
- Perempuan “yp” sudah mengakui penggugat adalah “paitua”nya saat di tanya oleh penatua kolom dalam ibadah di rumah “yp” di taas. itu sekitar bulan juni 2022 saat saya mencari rumah “yp” di taas itu dan penatunya yang menunjukkan rumah “yp” kepada saya tanggal 31 agustus 2022. saya bertemu dengan perempuan “yp” itu – katanya hanya berteman dan penggugat selalu panggil untuk jalan jalan? sedangkan masih ada ikatan pernikahan?;
- Bagaimana mau damai? penggugat selalu menyangkal padahal setiap sidang hasilnya di ketahui oleh perempuan “yp” – yang mati-matian dengan bangga bilang ke saudara dan orang tuanya bahwa komandan akan kawin dengannya dan akan menceraikan istrinya? – perempuan “yp” sepanjang bulan januari 2023 sampai dengan 8 juni 2023 tidak ada di rumahnya di taas – nanti setelah kami selesai sidang di bagian sdm polda sulut tanggal 8 juni 2023 – keesokan harinya perempuan “yp” sudah pulang di rumahnya di taas. karena saya katakan di akhir sidang itu;

Nomor 12:

- Benar sidang bp4r di lakukan karena permintaan cerai dari penggugat di november 2022 – bukan dari keputusan sidang tanggal 12 april 2022 lalu;
- Penggugat ingin cerai november 2022 karena sudah ada wanita lain maka di ajukan permintaan cerai oleh penggugat dari polres dan diteruskan ke polda karena penggugat adalah perwira;
- Tidak benar kalau penggugat sudah ada rekomendasi untuk perceraian dengan tergugat dari polda kepada instansi berwenang (pengadilan);
- Hasil sidang di bagian sdm polda untuk permintaan perceraian itu tidak saya tanda tangani dan walaupun ada rekomendasi pasti saya ada tembusannya? tapi sampai saat ini tidak ada;

Nomor 13:

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saya telah membuat surat pernyataan tanggal 3 november 2022, karena penggugat datang meminta saya untuk buat surat pernyataan untuk cerai, dengan saksi gembala eyodia sinaulan dan trifeny djaelani (familynya di sukur) mereka tidak tahu maksud kedatangan ke bitung untuk apa? mereka pikir akan memanggil pulang saya maka mereka ikut saja. kalau mereka tahu mereka tidak akan ikut waktu itu menurut eyodia waktu itu sambil menangis saat bertanda tangan menjadi saksi, dan waktu pulang di depan pagar pun eyodia masih menangis dan mengatakan kata kata itu lagi itu kepada kami (saya dan mama) sambil memeluk saya dan meminta maaf, kalau mereka tahu mereka tidak akan mau ikut kata gembala eyodia sambil menangis (saya seorang gembala menjadi saksi cerai? yang selalu memberikan konseling untuk orang yang akan menikah);
- Untuk surat pernyataan cerai itu sudah saya buat pembatalan untuk surat pernyataan itu ada di bagian sdm polda (karena saya tidak tahu aturan di polda - saya di suruh buat surat pernyataan pembatalan. alasan penggugat tidak menafkai saya lagi dan sudah ada perempuan lain "yp" yang sudah di bawah penggugat ke mana – mana – (bukti foto) – apapun yang penggugat buat kepada saya = sudah lama saya maafkan karena itu saya pertahankan rumah tangga dengan tidak mau cerai;

Nomor 14:

- Apakah uraian serta bukti di atas menunjukkan saya sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan penggugat? itu tidak benar;
- Di setiap mediasi & persidangan di bagian sdm polda saya katakan saya tidak mau bercerai;
- Tolong bantu saya berikan pemahaman mengenai gugatan cerai ini seadil adilnya. tolong bantu saya;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 24 September 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

(2.10) Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/IX/YAN.2.14./2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Cerai Nomor Rekom/01/VI/KEP./2023/Ro SDM, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2017;
 - Bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah pernah menikah sebelumnya namun sama-sama bercerai;
 - Bahwa Penggugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak pada pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak pada pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah pasti yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi mendengar masalah antara Penggugat dan Tergugat setelah Saksi bersama dengan anggota Majelis Gereja Advent Matungkas yaitu Saksi II Penggugat dan juga Pendeta Jupiter

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalendonu datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Airmadidi sekira tahun lalu;

- Bahwa Majelis Gereja datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena mereka berdua sudah beberapa kali tidak masuk ke gereja sehingga Majelis Gereja berusaha untuk mengecek keadaan dari mereka;
- Bahwa pada saat itu Penggugat bercerita kalau Tergugat pernah menerima pesan singkat atau percakapan via aplikasi *whatsapp* dari orang yang tidak dikenal oleh Penggugat;
- Bahwa orang tersebut bernama HRL;
- Bahwa isi pesan singkat atau percakapan via aplikasi *whatsapp* tersebut menunjukkan kalau Tergugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca langsung pesan singkat atau percakapan via aplikasi *whatsapp* tersebut namun mendengar penyampaian dari Penggugat;
- Bahwa setelah itu Majelis Gereja berdoa agar Penggugat dan Tergugat kembali berdamai dan akhirnya Majelis Gereja mendengar kalau mereka berdamai;
- Bahwa meskipun demikian ternyata Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sehingga Saksi bersama dengan anggota Majelis Gereja kembali mendatangi mereka;
- Bahwa pada saat itu masalah diantara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat kurang dapat menerima anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dan anggota Majelis Gereja sempat bertanya kepada anak-anak dan anak-anak mengatakan kalau Tergugat memang kurang menyayangi anak-anak;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada anak-anak;
- Bahwa setelah itu Majelis Gereja berdoa agar Penggugat dan Tergugat kembali berdamai dan akhirnya Majelis Gereja mendengar kalau mereka berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah terakhir yang menjadi alasan pertengkar Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak Februari 2023;
- Bahwa Saksi tahu dari penyampaian Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat hanyalah 4 (empat) orang anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki bernama HRL atau tidak namun yang jelas sudah sepatutnya Tergugat sebagai istri Penggugat tidak melakukan hal yang tidak pantas dengan laki-laki lain;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Majelis Gereja tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat karena kedatangan Saksi dan Majelis Gereja hanya berusaha menjenguk Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak masuk gereja;
 - Bahwa awalnya Pendeta Jupiter Kalendonu bertanya perihal masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menerangkan masalah yang terjadi diantara keduanya;
 - Bahwa pada saat itu situasi memang memanas antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menunjukkan bukti berupa pesan singkat atau percakapan via aplikasi *whatsapp*;
 - Bahwa tidak semua anggota Majelis Gereja yang hadir membaca langsung pesan singkat atau percakapan via aplikasi *whatsapp* tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat terlihat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang merupakan istrinya;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat hanya menangis dan menyatakan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan seperti itu;
 - Bahwa anak-anak tidak berada di rumah ketika kedatangan Saksi yang kedua kalinya di rumah Penggugat dan Tergugat dan ternyata terdapat masalah anak;
 - Bahwa anak-anak menyampaikan kalau Tergugat memang kurang menyayangi anak-anak ketika Majelis Gereja bertanya kepada anak-anak tersebut di Gereja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya rajin masuk Gereja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi II Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2017;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah pernah menikah sebelumnya namun sama-sama bercerai;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak pada pernikahan sebelumnya yaitu dengan FM;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak pada pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Matungkas setelah menikah;
- Bahwa rumah Saksi yang di Desa Matungkas hanya berjarak sekira 500 (lima ratus meter) dari rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sekira sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa pertengkaran pertama yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2018;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang merupakan salah satu anggota Majelis Gereja Advent Matungkas datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Airmadidi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menyampaikan kalau Tergugat berselingkuh sambil menunjukkan bukti hasil tangkapan layar dari percakapan yang dikirimkan oleh seorang wanita yang tidak dikenal kepada Penggugat;
- Bahwa percakapan tersebut antara Tergugat dan seorang laki-laki yang diketahui masih memiliki istri;
- Bahwa laki-laki tersebut bernama HRL;
- Bahwa setelah itu sebenarnya dari pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak usah diambil hati karena bisa saja hasil tangkapan layar dari percakapan adalah masa lalu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat pada akhir Desember 2018 sudah merasa tidak kuat dengan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat;
- Bahwa isi percakapan yang diteruskan oleh wanita yang tidak dikenal kepada Penggugat menunjukkan kalau Tergugat berhubungan layaknya suami istri dengan HRL;
- Bahwa tidak ada video dalam percakapan tersebut;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Penggugat perihal mengapa Penggugat masih menyimpan hasil tangkapan layar dari percakapan tersebut dan setelah itu Saksi menyuruh Penggugat untuk menghapus hasil tangkapan layar dari percakapan tersebut;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat berdamai namun kembali bertengkar dengan masalah yang sama;
- Bahwa masalah terakhir yang Saksi dengar adalah Penggugat yang berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cerita Penggugat berselingkuh;
- Bahwa yang menyampaikan kalau Penggugat berselingkuh adalah Tergugat sekira tahun lalu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa memang ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat memiliki syarat untuk berdamai yaitu keempat anak dari Penggugat tidak boleh tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan FM dahulu bercerai karena FM berselingkuh dan kabur bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak dari Tergugat bersama dengan suami sebelumnya tidak ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah dewasa dan bekerja;
- Bahwa anak-anak Penggugat memang pernah mengeluh kepada Saksi perihal Tergugat;
- Bahwa dahulu Saksi sempat bertanya kepada Tergugat perihal kesiapannya merawat keempat anak dari Penggugat tersebut dan Tergugat menyampaikan kalau dirinya siap merawat keempat anak tersebut;
- Bahwa salah satu alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perihal kenakalan anak-anak;
- Bahwa Saksi sebenarnya juga sering menasihati anak-anak agar dapat menghormati dan menyayangi Tergugat namun anak-anak tersebut terkadang menyampaikan kalau Tergugat sering menekan anak-anak dan sering melarang anak-anak untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Perum SBY;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat saat ini tinggal dimana;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat karena ditakutkan dianggap memihak salah satu sehingga yang memediasi Penggugat dan Tergugat adalah Majelis Gereja;
- Bahwa mediasi juga sudah dilakukan oleh pihak kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara yang merupakan kantor dari Penggugat namun hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipersatukan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Penggugat perihal keinginannya dalam perkawinannya dengan Tergugat dan Penggugat menyampaikan perkawinannya dengan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan;
- Bahwa salah satu anak Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat menekan dirinya adalah Anak IV;
- Bahwa Anak IV menyampaikan kepada Saksi kalau dirinya tidak diperbolehkan masuk ke kamar Tergugat dan tidak diperkenankan menyentuh makanan yang disimpan di kulkas;
- Bahwa Saksi menasihati Anak IV agar jangan nakal lagi;
- Bahwa Saksi juga menasihati Tergugat agar lebih banyak sabar dan memaklumi kenakalan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri mediasi yang dilakukan di kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Penggugat pernah memukul Tergugat karena ada pesan singkat atau telepon yang menyampaikan kalau Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Tergugat kebenaran informasi tersebut dan Tergugat menyampaikan kalau informasi tersebut benar;
- Bahwa peristiwa tersebut tidak benar menurut Penggugat karena menurut Penggugat dirinya tidak memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat meminta maaf kepada Tergugat dan mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat sekaligus anak tiri dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Matungkas setelah menikah;
 - Bahwa setelah itu pindah ke Desa Tumuluntung pada September 2017;
 - Bahwa rumah tersebut adalah rumah sementara karena rumah di Kelurahan Airmadidi masih direnovasi;
 - Bahwa rumah di Desa Matungkas tersebut kemudian dijual;
 - Bahwa rumah di Desa Tumuluntung tersebut adalah rumah yang dipinjamkan oleh orang yang membeli rumah Penggugat di Desa Matungkas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah di Airmadidi pada Desember 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak pada saat perkawinan sebelumnya sedangkan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak pada saat perkawinan sebelumnya;
 - Bahwa setahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang cukup hebat karena masalah perselingkuhan;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Majelis Gereja sempat datang ke rumah untuk membantu menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu disampaikan kepada Majelis Gereja kalau ada bukti-bukti percakapan dari Tergugat kepada pria lain yang bernama HRL yang tidak pantas bagi seseorang perempuan apalagi yang sudah memiliki suami;
 - Bahwa percakapan tersebut mulai mengajak bertemu di hotel, bertemu di Bitung, dan bertemu di rumah saudara dari HRL sampai hal-hal yang sifatnya seksualitas;
 - Bahwa Penggugat sempat memaafkan Tergugat pasca dimediasi oleh Majelis Gereja sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berjalan baik kembali meskipun memang sebenarnya Penggugat masih marah kepada Tergugat;

- Bahwa masalah terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2022;
- Bahwa pada saat itu ada telfon masuk ketika Tergugat sedang mencuci piring sehingga Penggugat mengangkat telfon tersebut dan dipasang pengeras suara (*loud speaker*);
- Bahwa ternyata telfon tersebut dari istri mantan suami Tergugat;
- Bahwa istri mantan suami Tergugat pada pokoknya marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat masih memiliki hubungan dengan mantan suaminya tersebut padahal mantan suaminya tersebut saat itu sudah memiliki istri;
- Bahwa Saksi memang sudah mendengar sebelumnya kalau Tergugat masih sering saling menelfon dengan mantan suaminya tersebut;
- Bahwa Penggugat marah karena Tergugat masih memiliki hubungan mantan suaminya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat mulai pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketika tinggal di Airmadidi;
- Bahwa pada saat itu Tergugat tidak menyampaikan akan pergi kemana;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal lagi serumah;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 tersebut sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk mengajak Tergugat pulang dan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa kemudian sempat diadakan mediasi di Polres Minahasa Utara pada bulan Februari 2022;
- Bahwa pada saat itu Penggugat masih berusaha untuk mengajak Tergugat pulang dan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat memberikan syarat kalau dirinya

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau pulang asalkan anak-anak dari Penggugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah mediasi tersebut selesai, Penggugat pulang ke rumah dan menangis;
 - Bahwa Penggugat menyayangkan sikap Tergugat tersebut dan mempertanyakan mengapa anak-anak harus diminta pergi;
 - Bahwa sebenarnya perlakuan Tergugat kepada anak-anak Penggugat cukup baik meskipun memang terkadang Tergugat marah kepada anak-anak;
 - Bahwa namun akhir-akhir hubungan kakak Saksi dengan Tergugat tidak berjalan baik;
 - Bahwa ada beberapa kali mediasi yang dilangsungkan di Polres;
 - Bahwa Saksi memang tidak pernah bertanya kepada Penggugat perihal mau diapakan ini hubungan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat pernah menyampaikan kalau hubungan rumah tangganya tidak mungkin untuk dipertahankan;
 - Bahwa Penggugat sakit hati karena Tergugat menginginkan agar anak-anak tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sebagai syarat dirinya mau pulang;
 - Bahwa anak-anak Penggugat menginginkan agar Penggugat mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2018;
 - Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat menjalin hubungannya kembali;
 - Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Majelis Gereja memang berhasil;
 - Bahwa Majelis Gereja datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Airmadidi;
 - Bahwa mediasi yang dilakukan di Polres dilakukan setelah adanya masalah yang tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat sudah kedapatan berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat masih memaafkan perbuatan Tergugat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



(2.13) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Steven Surentu, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/31/VI/2023/Subbag Yanduan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Penarikan Pernyataan dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti elektronik sebagai berikut:

1. Hasil cetak foto Laporan Polisi Nomor LP/ /I/2022/Sie Propam, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
2. Hasil cetak foto beberapa foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

(2.15) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu tiri dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memang pernah menikah secara sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak pada saat perkawinan sebelumnya sedangkan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak pada saat perkawinan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Matungkas setelah menikah;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan SBY Airmadidi;
- Bahwa tanggal 4 Januari 2022 sekira hampir pukul 00.00 WITA, Tergugat datang dan mengetuk pintu rumah Saksi sambil menangis;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi melihat pipi sebelah kanan ada bekas kemerahan;
- Bahwa bekas kemerahan tersebut menurut Tergugat akibat dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa akhirnya Tergugat tinggal di rumah Saksi sampai saat ini;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2017, Penggugat beberapa kali menelfon Saksi untuk menyampaikan kalau dirinya bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan apa penyebab pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat, perkelahian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat merasa cemburu;
- Bahwa selain itu pertengkarna tersebut juga disebabkan karena Tergugat jahat kepada anak-anak Penggugat;
- Bahwa Saksi sebenarnya menyangkan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tersebut adalah masalah sepele menurut Saksi apalagi Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mau ikut campur lebih ke dalam masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat suka memukul dan mengusir Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah Saksi karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk mengajak Tergugat pulang;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat sering memukul dan mengusir Tergugat di depan anak-anaknya;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau menceritakan semua masalahnya kepada Saksi karena Saksi memang dalam kondisi sakit;
- Bahwa Tergugat takut mengganggu kondisi kesehatan Saksi;
- Bahwa Saksi juga menjaga diri Saksi untuk tidak ikut campur terlalu banyak dalam masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi memang pernah menyampaikan agar Tergugat pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau apalagi saat ini Penggugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa wanita idaman lain tersebut tinggal di Taas;
- Bahwa Saksi pernah ikut datang ke Taas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa Penatua disitu menyampaikan kalau Penggugat hadir dalam acara yang diadakan di rumah wanita tersebut dan wanita tersebut menyampaikan kepada Penatua kalau Penggugat adalah "paitua" (pasangan);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat juga sudah tidak baik;
- Bahwa sebelum Tergugat pulang ke rumah Saksi pada tanggal 4 Januari 2022, Tergugat sudah pernah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Penggugat menjemput Tergugat pulang bersama dengan Majelis Gereja;
- Bahwa Saksi memang salah satu pihak yang mempertemukan Tergugat dengan Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bercerai atau belum pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak pada saat perkawinan sebelumnya sedangkan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak pada saat perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat selalu menelfon Saksi ketika dirinya bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi dianggap sebagai orang tua Tergugat karena Saksi dan suami Saksi merupakan pihak yang menggantikan orang tua Tergugat ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk berusaha menyelesaikan masalah antara keduanya;
- Bahwa Saksi pernah mendapati Tergugat sedang berada di kamar mandi dalam posisi duduk sambil menangis ketika Saksi dan suami Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada luka akibat kekerasan pada tubuh Tergugat;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha menasihati Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah anak;
- Bahwa Penggugat selalu menyampaikan kepada Saksi kalau penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah anak;
- Bahwa Saksi selalu menasihati Tergugat agar menyayangi anak sambungnya atau anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa memang Saksi yang mempertemukan Penggugat dengan Tergugat sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bercerai atau belum ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi selalu menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah lain selain masalah anak yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu perihal masalah Penggugat meminta Tergugat untuk menghapus nomor mantan suaminya;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Saksi mengetahui masalah tersebut pasti Saksi akan memberikan nasihat tentang hal itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat karena Saksi ditelfon oleh Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai ketika Saksi sampai di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang dipertemukan melalui Saksi;
- Bahwa sebenarnya Tergugat sudah tidak ingin menikah lagi karena merasa trauma dengan masa lalunya;
- Bahwa Saksi meyakinkan Tergugat agar Tergugat dapat membuka hatinya sehingga pada akhirnya Tergugat mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebenarnya menyayangkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing sudah pernah mengalami kegagalan dalam perkawinan sebelumnya;
- Bahwa peristiwa Saksi dan suami Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang Saksi sampaikan sebelumnya terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.16) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 November 2023. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

(2.17) Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran tersebut disebabkan adanya perselingkuhan yang

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki yang bernama HRL. Selain itu, Tergugat juga masih berkomunikasi dengan mantan suaminya yang bernama VL. Bahkan setelah Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat, Tergugat justru sudah tinggal bersama dengan RL. Padahal Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

(3.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui kalau dirinya pernah sekali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan HRL. Tergugat juga mengakui masih berkomunikasi dengan mantan suaminya yang bernama VL namun hanya perihal anak Tergugat dan VL. Meskipun demikian, Tergugat membantah kalau dirinya pernah tinggal bersama dengan RL;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, terdapat beberapa hal yang diakui dan tidak disangkal oleh para pihak sehingga dianggap telah terbukti setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki yang bernama HRL;
- Bahwa Majelis Gereja bersama dengan Pendeta sudah beberapa kali memediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara;
- Bahwa telah dilakukan sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) terhadap Penggugat dan Tergugat;

Terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengingat sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan (*quod constat clare, non debet verificari*) dan apa yang diakui, setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972). Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian;



(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil sangkalan yang dikemukakan dalam jawabannya;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat ;

(3.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 dan T-10, 2 (dua) bukti elektronik yang diberi tanda bukti T-8 dan T-9, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya yaitu Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat;

(3.7) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 dan T-10 serta bukti elektronik yang diberi tanda bukti T-8 dan T-9 yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti dipersidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.8) Menimbang, bahwa meskipun demikian dari keseluruhan bukti surat yang diajukan para pihak tersebut, bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat yang diberi tanda bukti T-2, T-3, T-5, T-6, dan T-10 yang diajukan oleh Tergugat hanya merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

(3.9) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 dengan T-2 ternyata sama-sama merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 7106052601080058 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan. Kemudian bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T-4 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171094105680002 atas nama Tergugat.



Kemudian bukti surat yang diberi tanda bukti T-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat;

(3.10) Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

(3.11) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4 dan T-6 sampai dengan T-7 yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai bukti surat. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda bukti T-5 dan T-10 yang diajukan oleh Tergugat hanya dapat diterima jika dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

(3.13) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat serta bukti surat yang diberi tanda bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4 yang diajukan oleh Tergugat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Meskipun demikian, beberapa dari keseluruhan akta autentik tersebut tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*) sehingga



terhadapnya dapat diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.14) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat serta bukti surat yang diberi tanda bukti T-6 dan T-7 yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Kemudian berdasarkan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materiil;

(3.16) Menimbang, bahwa syarat formil setidaknya berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik serta prosedur perolehan alat bukti elektronik. Perihal kualifikasi alat bukti elektronik khususnya yang diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 284 Rbg adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, namun tidak termasuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (*vide*: Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

(3.17) Menimbang, bahwa syarat materiil setidaknya berkaitan dengan syarat-syarat yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebuah alat bukti elektronik baik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya harus dapat dijamin ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan mengingat alat bukti elektronik memiliki sifat yang mudah berubah, mudah rusak, dan mudah hilang;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dipersidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal yaitu perolehan termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya. Dalam hal ini, peran digital forensik menjadi penting karena melalui digital forensik akan diketahui keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian;

(3.19) Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan dipersidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik karena termasuk ke dalam hak atas privasi (*privacy right*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional, maupun nasional;

(3.20) Menimbang, bahwa terkait dengan bukti elektronik yang diberi tanda bukti T-8 dan T-9 yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik, Tergugat sama sekali tidak dapat menunjukkan asli dari bukti elektronik yang dicetak tersebut. Dengan demikian, beberapa aspek perihal alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim sehingga membuat alat bukti tersebut tidak dapat diterima (*admissible*) sebagai bukti elektronik yang berbentuk hasil cetak dari informasi elektronik;

(3.21) Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat telah didengar keterangannya masing-masing dipersidangan dibawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Para pihak juga tidak menyampaikan keberatannya terhadap diadirkannya masing-masing Saksi tersebut. Oleh karena itu, keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai keterangan Saksi;

(3.22) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat serta Tergugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.23) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

(3.24) Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 dan T-1, Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pdt. Lerry Raranta, pada tanggal 25 Mei 2017 di Minahasa Utara dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 25 Mei 2017;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agamanya yaitu Kristen dan telah pula dicatatkan pada sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.27) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.28) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Perihal alasan perceraian tersebut, ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang cukup hebat pada tahun 2018 yaitu sekira 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Pertengkaran tersebut kemudian membuat Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali tidak masuk ke Gereja Advent Matungkas sehingga Majelis Gereja berusaha untuk mengecek keadaan dari mereka. Selanjutnya Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang merupakan anggota Majelis Gereja bersama dengan Pendeta Jupiter Kalendonu mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Perumahan SBY Airmadidi pada bulan Oktober 2018 untuk menjenguk Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak masuk gereja;

(3.30) Menimbang, bahwa awalnya Pendeta Jupiter Kalendonu bertanya kepada Penggugat dan Tergugat perihal masalah apa yang terjadi diantara mereka berdua sehingga kemudian Penggugat menerangkan masalah yang terjadi diantara keduanya. Pada saat itu Penggugat menyampaikan kalau Tergugat berselingkuh sehingga membuat situasi menjadi memanas. Setelah itu Penggugat menunjukkan hasil tangkapan layar dari percakapan melalui aplikasi *whatsapp* yang dikirimkan oleh seorang wanita yang tidak dikenal kepada Penggugat. Percakapan antara Tergugat dengan laki-laki yang bernama HRL tersebut berisi percakapan yang tidak pantas bagi seseorang perempuan apalagi yang sudah memiliki suami. Percakapan tersebut mulai berisi ajakan bertemu di hotel, bertemu di Bitung, dan bertemu di rumah saudara dari HRL sampai hal-hal yang sifatnya seksualitas. Berdasarkan percakapan tersebut dapat disimpulkan oleh Saksi I Penggugat, Saksi II



Penggugat, dan Saksi III Penggugat kalau Tergugat memiliki hubungan khusus dengan HRL. Meskipun demikian, Tergugat pada saat itu hanya menangis dan menyatakan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan seperti itu. Setelah itu Majelis Gereja yang dipimpin oleh Pendeta Jupiter Kalendonu berdoa agar Penggugat dan Tergugat kembali berdamai. Penggugat sempat memaafkan Tergugat pasca adanya mediasi tersebut sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat berjalan baik kembali. Namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dengan alasan yang sama;

(3.31) Menimbang, bahwa selain masalah tersebut, masalah lain yang menjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah anak. Masalah tersebut ditemukan oleh Majelis Gereja yang salah satunya adalah Saksi I Penggugat ketika datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk kedua kalinya. Pada saat itu terungkap bahwa Tergugat kurang dapat menerima anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya. Majelis Gereja sempat mengkonfirmasi masalah tersebut kepada anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya ketika anak-anak tersebut berada di Gereja. Anak-anak tersebut menyampaikan bahwa Tergugat memang kurang menyayangi anak-anak dan sering memarahi anak-anak. Saksi III Penggugat dipersidangan menyampaikan bahwa sebenarnya perlakuan Tergugat kepada anak-anak Penggugat cukup baik meskipun memang terkadang Tergugat marah kepada anak-anak. Namun akhir-akhir hubungan kakak Saksi dengan Tergugat tidak berjalan baik. Anak-anak Penggugat memang pernah mengeluh kepada Saksi II Penggugat perihal Tergugat. Meskipun demikian, Saksi II Penggugat selalu menasihati anak-anak agar dapat menghormati dan menyayangi Tergugat. Begitu pula Saksi II Penggugat juga menasihati Tergugat agar lebih banyak sabar dan memaklumi kenakalan anak-anak apalagi Tergugat menyampaikan kalau dirinya siap merawat anak-anak;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, setidaknya dapat didapatkan sebuah persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran. Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat adalah pihak yang sering ditelfon oleh Penggugat jika terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Bahkan Saksi II Tergugat bersama dengan suaminya pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebelum adanya pandemi Covid-19 untuk berusaha menyelesaikan masalah antara keduanya yang menurut Penggugat adalah



masalah anak. Memang Saksi II Tergugat pernah mendapati Tergugat sedang berada di kamar mandi dalam posisi duduk sambil menangis ketika Saksi dan suami Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian Saksi II Tergugat tidak benar-benar dapat dikonfirmasi apakah ada luka akibat kekerasan pada tubuh Tergugat yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat atau tidak. Begitu pula Saksi I Tergugat yang hanya mendengar penyampaian dari Tergugat tanpa pernah melihat secara langsung kalau Tergugat sering memukul Tergugat didepan anak-anaknya;

(3.33) Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan dalam jawabannya kalau Penggugat juga berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Paulin Runtulalu. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat bahkan yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan dalil Tergugat tersebut. Satu-satunya bukti yang terkait dengan hal tersebut yaitu bukti elektronik yang diberi tanda bukti T-9 yang merupakan hasil cetak foto beberapa foto sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima sebagai bukti elektronik karena Tergugat sama sekali tidak dapat menunjukkan asli dari bukti elektronik yang dicetak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan angka **(3.15)** sampai dengan **(3.20)**. Dengan tidak dapat diterimanya (*inadmissible*) bukti elektronik tersebut, maka bukti elektronik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak dapat menarik persangkaan apapun dari bukti elektronik yang tidak dapat diterima tersebut;

(3.34) Menimbang, bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 4 Januari 2022. Berdasarkan dalil Tergugat dalam jawabannya, pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat itu disebabkan adanya percakapan pada aplikasi *whatsapp* di *handphone* milik Penggugat dari seorang wanita yang tidak dikenal yang menyatakan “*so sampe rumah*” (sudah sampai rumah). Wanita tersebut belakangan diketahui bernama Paulin Runtulalo. Pada peristiwa tersebut, Penggugat menampar Tergugat serta mengusir Tergugat sehingga Tergugat keluar rumah dan pergi ke rumah Saksi I Tergugat. Dalil Tergugat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi I Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat datang dan mengetuk pintu rumah Saksi I Tergugat sambil menangis pada tanggal 4 Januari 2022 sekira hampir pukul 00.00 WITA. Menurut Tergugat, Tergugat diusir oleh Penggugat. Keesokan



harinya, Saksi melihat pipi sebelah kanan ada bekas kemerahan. Bekas kemerahan tersebut menurut Tergugat akibat dipukul oleh Penggugat. Setelah itu, Tergugat tinggal di rumah Saksi I Tergugat sampai saat ini;

(3.35) Menimbang, bahwa kronologi tersebut sangat berbeda dengan kronologi yang disampaikan oleh Saksi III Penggugat dalam keterangannya. Saksi III Penggugat menyampaikan bahwa awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah adanya telfon masuk ketika Tergugat sedang mencuci piring sehingga Penggugat mengangkat telfon tersebut dan dipasang pengeras suara (*loud speaker*). Telfon tersebut ternyata dari istri mantan suami Tergugat. Istri mantan suami Tergugat pada saat itu pada pokoknya marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat masih memiliki hubungan dengan mantan suaminya yang bernama VL tersebut padahal mantan suaminya tersebut saat itu sudah memiliki istri. Pada saat itu Penggugat marah karena Tergugat masih memiliki hubungan mantan suaminya. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;

(3.36) Menimbang, bahwa terhadap perbedaan kronologi tersebut, Majelis Hakim sama-sama tidak dapat menerima salah satu diantara 2 (dua) versi kronologi tersebut. Majelis Hakim berpendapat, kronologi peristiwa versi Tergugat merupakan dalil bantahannya terhadapnya gugatan Penggugat yang sebagiannya hanya dibuktikan oleh keterangan seorang Saksi yaitu Saksi I Tergugat yang merupakan orang tua angkatnya. Sedangkan kronologi peristiwa versi Penggugat hanya disampaikan oleh keterangan seorang Saksi yaitu Saksi III Penggugat yang merupakan anak kandungnya dengan istri pertamanya yaitu FM. Selain masing-masing keterangan Saksi tersebut merupakan bukti yang berdiri sendiri karena tidak dikuatkan oleh bukti lain atau setidaknya oleh Saksi lain, keterangan masing-masing Saksi tersebut juga sangat berpotensi sangat bias personal karena masing-masing Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat. Meskipun demikian, dari keterangan Saksi I Tergugat dan Saksi III Penggugat setidaknya didapatkan sebuah fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak lagi tinggal serumah sejak 4 Januari 2022 dan sejak saat itu tidak pernah lagi tinggal serumah sampai saat ini. Hal itu juga menjadi salah satu dalil hal-hal yang tidak dibantah oleh para pihak dalam masing-masing dalilnya;

(3.37) Menimbang, bahwa pasca Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah, menurut keterangan Saksi III Penggugat, pada bulan Januari 2022



tersebut sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk mengajak Tergugat pulang dan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau. Kemudian Penggugat masih berusaha untuk mengajak Tergugat pulang ketika proses mediasi di kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara berjalan pada bulan Februari 2022. Namun pada saat itu Penggugat masih berusaha untuk mengajak Tergugat pulang dan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat memberikan syarat kalau dirinya mau pulang asalkan anak-anak dari Penggugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat menangis saat pulang ke rumah menyayangkan sikap Tergugat tersebut dan mempertanyakan mengapa anak-anak harus diminta pergi;

(3.38) Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan keterangan Saksi I Tergugat yang pada pokoknya saat ini Penggugat sudah memiliki wanita idaman lain. Saksi I Tergugat menyampaikan seperti itu karena dirinya pernah pernah ikut datang ke Taas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah dicari informasi, Penatua disitu menyampaikan kalau Penggugat hadir dalam acara yang diadakan di rumah wanita tersebut dan wanita tersebut menyampaikan kepada Penatua kalau Penggugat adalah “*paitua*” (pasangan);

(3.39) Menimbang, bahwa terhadap masing-masing keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim sama-sama tidak dapat menerimanya selain masing-masing keterangan Saksi tersebut merupakan bukti yang berdiri sendiri karena tidak dikuatkan oleh bukti lain atau setidaknya oleh Saksi lain, keterangan masing-masing Saksi tersebut juga sangat berpotensi sangat bias personal karena masing-masing Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat. Memang Tergugat berusaha membuktikan hal tersebut melalui bukti elektronik yang diberi tanda bukti T-9 yang merupakan hasil cetak foto beberapa foto. Namun bukti elektronik tidak dapat diterima sebagai bukti elektronik karena Tergugat sama sekali tidak dapat menunjukkan asli dari bukti elektronik yang dicetak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan angka **(3.15)** sampai dengan **(3.20)**. Dengan tidak dapat diterimanya (*inadmissible*) bukti elektronik tersebut, maka bukti elektronik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak dapat menarik persangkaan apapun dari bukti elektronik yang tidak dapat diterima tersebut;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, dapat benar-benar diketahui bahwa hubungan suami istri yang



selama ini dijalani oleh Penggugat dan Tergugat memang diwarnai oleh pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran tersebut yang pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai saat ini. Pertengkaran tersebut juga yang pada akhirnya membuat Penggugat berpendapat kalau perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana disampaikan oleh Saksi II Penggugat dan Saksi III Penggugat. Kemudian jika disimpulkan dari keterangan Saksi I Tergugat, Tergugat juga tidak ingin lagi menjalani hubungan rumah tangga dengan Penggugat karena Penggugat sudah memiliki wanita idaman lain. Dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.41) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;



(3.42) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati identitas Penggugat, diketahui bahwa Penggugat merupakan seorang anggota Polisi dengan jabatan -. Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang". Lebih lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa "Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8". Sejalan dengan ketentuan tersebut, berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari - yaitu - untuk melaksanakan perceraian dengan Tergugat;

(3.43) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan adanya laporan dari Tergugat terhadap Penggugat di - yaitu dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor - dan dugaan penyimpangan perilaku anggota POLRI sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor -. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kedua laporan tersebut apalagi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak berkaitan dengan adanya laporan dari Tergugat tersebut maupun substansi laporannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perkara perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak berpengaruh terhadap kedua laporan tersebut;

(3.44) Menimbang, bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor - adalah laporan perihal adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Delik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dasarnya adalah delik biasa yang menggunakan mekanisme laporan sehingga siapapun pada dasarnya dapat melaporkan peristiwa yang terkait dengan kekerasan dalam



rumah tangga dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali oleh pelapor. Meskipun demikian, tindak pidana kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4), kekerasan psikis yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2), dan kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 46 merupakan delik aduan yang hanya bisa diadukan oleh korban dan aduan tersebut dapat dicabut oleh korban dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah pengaduan dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, jika dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Tergugat termasuk ke dalam delik biasa, maka prosesnya akan terus berjalan. Sedangkan jika dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan oleh Tergugat termasuk ke dalam delik aduan, maka prosesnya akan terus berjalan sepanjang Tergugat tidak mencabut aduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan dilakukan;

(3.45) Menimbang, bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor - adalah laporan perihal adanya dugaan penyimpangan perilaku anggota POLRI. Laporan tersebut sudah sepatutnya diproses berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika mencermati seluruh ketentuan dalam peraturan tersebut, maka proses terhadap suatu laporan terus berjalan kecuali terdapat hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut yang dapat membuat proses dihentikan. Putusan perceraian dalam perkara *a quo* bukanlah salah satu dari hal-hal yang dapat membuat proses dihentikan;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.47) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Minahasa Utara agar dapat mengirimkan Salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register perceraian”, sebagai berikut:

(3.48) Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan huruf c Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai PAnak Ilman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.49) Menimbang, bahwa selain itu berpedoman juga pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.50) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.51) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

(3.52) Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.53) Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Panak Ilman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, beberapa pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 25 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **JUMAT** tanggal **30 NOVEMBER 2023**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **11 DESEMBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHDIANA SYAM, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Relas Panggilan | : | Rp50.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp200.000,00 |
| (dua ratus ribu rupiah) | | |